

# PUTUSAN

Nomor: XXX/Pdt.G/2011/PA.GM.



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

### M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Perusahaan, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat. selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti.

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 24 Maret 2010 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register perkara Nomor: XXX/Pdt.G/2011/PA.GM. tanggal 23 Maret 2011 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada hari Rabu, tanggal 20 September 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/11/IV/21998, tanggal 24 Maret 1998;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Mataram dan terakhir tinggal di Kabupaten Lombok Barat dan telah hidup rukun serta bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) yang telah memperoleh 2 (dua) orang anak bernama :
  - 2.1. ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, umur 14 tahun;
  - 2.2. ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, umur, 12 tahun; anak pertama dalam penguasaan dan pemeliharaan Termohon dan anak kedua dalam penguasaan dan pemeliharaan Pemohon;

3. Bahwa kurang lebih Desember 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah mengkhianati Pemohon dengan mempunyai laki-laki idaman lain;
4. Bahwa sekitar tanggal 3 Agustus 2010 terjadi pertengkaran Pemohon dengan Termohon, yang disebabkan Termohon pergi bersama ibunya tanpa seizin Pemohon sampai malam, akibatnya tanggal 5 Agustus 2010 Termohon meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Lombok Timur, kemudian tanggal 17 Agustus 2010 kembali lagi ke rumah tempat tinggal bersama, yang pada saat itu Termohon mengakui telah mempunyai laki-laki idaman lain;
5. Bahwa mulai 17 Agustus 2010 Pemohon sudah berusaha rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap trauma dengan perbuatan Termohon yang telah mempunyai laki-laki idaman lain, yang pada bulan November 2010 Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal tidak ada hubungan suami isteri lagi;
6. Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 telah memperoleh izin bercerai dari atasan, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 036/862/BKD/2011 tanggal 19 Januari 2011;
7. Bahwa dengan sikap dan perilaku Termohon yang demikian, menyebabkan Pemohon menderita lahir dan batin, sehingga tidak mungkin rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipersatukan lagi. Oleh karena itu, Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Giri Menang;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Dan atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar rukun kembali dalam membina keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa disamping perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim juga telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator MOH. SAPI'I, S.Ag., M.Hum., namun upaya mediasi tersebut gagal;

Bahwa oleh karena, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor.10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah menyerahkan surat izin tersebut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga pisah sejak November 2010, namun penyebabnya tidak serta merta Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, melainkan karena Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Termohon, dan Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai talak tersebut;

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dileges/bermeterai dengan menunjukkan surat-surat aslinya, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK:5201041906710001, tanggal 06 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Camat di Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: 11/11/IV/1998, tanggal 24 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA di Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 5201040605080018, tanggal 06 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Camat di Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor: 036/862/BKD/2011 tentang pemberian izin untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. PEMOHON, tanggal 19 Januari 2011, diberi tanda (P.4);

Bahwa telah didengar pula keterangan 4 (empat) orang saksi dari keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon, yang di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Mataram
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dengan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON yang tinggal bersama dengan Termohon dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON yang sekarang tinggal bersama dengan Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Kabupaten Lombok Barat
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sekitar bulan November 2010, Termohon meninggalkan Pemohon pulang ke rumah pamannya di Kabupaten Lombok Barat;
  - Bahwa saksi tidak pernah merukunkan kedua belah pihak dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Mataram;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai teman kerja Pemohon;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 1995 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Kabupaten Lombok Barat ;
  - Bahwa saksi tahu pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa akibat pertengkaran tersebut sekitar bulan November 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah pamannya;
  - Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon;
3. **SAKSI III**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Timur;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Termohon;

- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON;
  - Bahwa saksi tahu setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon, mereka tinggal di rumah bersama di Kabupaten Lombok Barat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon kabur bersama anak keduanya dari rumah bersama dan tidak pulang ke rumah orang tua Termohon, akan tetapi Termohon pergi ke rumah temannya ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sering dipukul Pemohon jika terjadi pertengkaran, sehingga Termohon mencari orang yang bisa menenangkan hatinya dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain, setelah saksi menanyakan kepada Termohon, Termohon membenarkan mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah dan pergi ke rumah pamannya di Kabupaten Lombok Barat;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon telah menjatuhkan talak secara syar'i dihadapan keluarga Termohon;
  - Bahwa saksi dan orang tua Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
4. **SAKSI IV**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Termohon;
  - Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga mereka;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekocokan yang disebabkan masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kesalahpahaman dan Termohon dituduh berhubungan dengan laki-laki lain;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu;
  - Bahwa keluarga Termohon sudah seringkali mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan hal lain lagi dan Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon, selanjutnya mohon perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Pemohon dan Termohon hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga (vide : Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.7 Tahun 1989), tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim, juga telah diupayakan mediasi sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, namun upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan fotokopi Kartu Keluarga (P.3) dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Lombok Barat, serta berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Juncto Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka permohonan Pemohon termasuk Jurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2009 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon telah mengkhianati Pemohon dengan mempunyai laki-laki idaman lain dan pada tanggal 3 Agustus 2010 Termohon mengakui telah memiliki laki-laki idaman lain dan Pemohon pernah berusaha rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon trauma dengan perbuatan Termohon tersebut, sehingga pada bulan November 2010 Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal tidak ada hubungan suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai terbukti tidaknya alasan permohonan Pemohon, terlebih dahulu majelis mempertimbangkan hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon yang merupakan syarat formal dalam mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti (P.2), terbukti Pemohon dan Termohon terikat hubungan suami istri sah, oleh karena itu permohonan pemohon mempunyai landasan yuridis formal;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti (P.4) yaitu Surat Keputusan dari Gubernur NTB tentang izin bercerai dari atasan Pemohon, maka Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Pemohon serta sifat sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa saksi I, SAKSI I adalah teman kerja Pemohon, saksi II, SAKSI II adalah teman kerja Pemohon, saksi III, SAKSI III adalah Paman Termohon dan saksi IV, SAKSI IV adalah adik kandung Termohon, keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lainnya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah lebih kurang 4 bulan dan baik saksi, maupun keluarga telah mendamaikan, tetapi tidak berhasil, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan keterangan keempat orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan, yang antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah hidup dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2009;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, diantara mereka tidak ada yang berusaha untuk rukun dan sekarang Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai;
- Bahwa saksi dan keluarga Termohon telah berusaha merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah pisah rumah dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah (marriage breakdown), tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa

mencapai tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Allah Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut terbukti rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf ( f ) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam ( bertetap hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui .*

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim dan para saksi Pemohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon pada petitum primer angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari **Selasa, 12 April 2011 Masehi** bertepatan dengan tanggal **9 Jumadil Awal 1432 Hijriah** dengan susunan: **MUSTHOFA, SH., MH.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Giri Menang sebagai Ketua Majelis, **ALI HAMDI, S.Ag.**, dan **MOH. RIVAI.SHI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL MISRAN, SHI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

**MUSTHOFA, SH., MH,**

Hakim Anggota,

Ttd

**ALI HAMDI, S.Ag**

Hakim Anggota

Ttd

**MOH.RIVAI.SHI**

Panitera Pengganti,

Ttd

**ABDUL MISRAN, SHI.**

Perician biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	Rp. 60.000,-
4. Panggilan Termohon	Rp. 60.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 211.000,-</b> ( dua ratus sebelas ribu rupiah )

*Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Giri Menang  
Panitera,*

Ttd

**MUKSIN, SH.**